



403
1-7-25

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 403 /KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DIGITAL*/TIM MEDIA BALAI TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut sistem informasi yang merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal serta disajikan secara manual maupun elektronik;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan teknologi informasi komunikasi pendidikan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, perlu dibentuk Tim *Digital*/Tim Media;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Digital*/Tim Media Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

1